



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 924/Menkes/SK/VIII/1996

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82/MENKES/SK/I/1996 TENTANG PENCANTUMAN TULISAN "HALAL"  
PADA LABEL MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kebijaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
★

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/MENKES/SK/I/1996 TENTANG PENCANTUMAN TULISAN "HALAL" PADA LABEL MAKANAN.

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 17 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada label Makanan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 8

Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan "Halal" wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

2. Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa.
- (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

★

- 3 -

3. Pasal 11

Persetujuan pencatuman tulisan "Halal" diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.

4. Pasal 12

(1) Berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan :

a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat "HALAL"

b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat "HALAL".

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

5. Pasal 17

Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan "Halal" sebelum ditetapkannya Keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Agustus 1996

MENTERI KESEHATAN RI

Prof. Dr. SUJUDI